



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Nama : **Ening Binti A.Rahim**  
Nik : 3204285008530001  
Pendidikan : SD  
Tempat/tgl lahir : Bandung, 10-08-1953  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Kp.Rancakemit, RT.002 RW.005, Desa Sukamanah

Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

2. Nama : **Dede Rahim binti A.Rahim**  
Nik : 3204281402590001  
Pendidikan : SLTP  
Tempat/tgl lahir : Bandung, 14-02-1959  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Kp.Rancakemit, RT.004 RW.003, Desa Sukamanah

Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

3. Nama : **Endang Rahman bin A.Rahim**  
Nik : 3204281604670003  
Pendidikan : SLTA

Halaman 1 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl Lahir : Bandung, 16-04-1967  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Alamat : Kp. Rancaeunteung RT.001, RW.004, Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

4. Nama : **Alit Setiawan bin A.Rahim**

Nik : 3204281701680006

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 17-01-1968

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp.Rancakemit, RT.004 RW.003, Desa Sukamanah  
Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

5. Nama : **Cici Sumarni binti R.Samsudin Sutarjo**

Nik : 3204284302450008

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 02-03-1945

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.001, RW.011, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

6. Nama : **Roni Syahroni Bin R.Samsudin Sutarjo**

Nik : 3204340505530004

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Gunung Kidul, 05-05-1952

Halaman 2 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Kp.Solokan Garut RT.003, RW.005, Desa Solokan  
Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten  
Bandung;

7. Nama : **Ade Sudrajat Bin R.Samsudin Sutarjo**

Nik : 3204280101530002

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-01-1953

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.001, RW.011, Desa

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

8. Nama : **Nani Nuryani Binti R. Samsudin Sutarjo**

Nik : 3204286005680012

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 20-05-1968

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.001, RW.011, Desa

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

9. Nama : **Ohim Bin Anang**

Nik : 32042816605500003

Pendidikan : SD

Halaman 3 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Bandung, 16-05-1958  
Pekerjaan : Wirawsata  
Agama : Islam  
Alamat : Kp.Paneureusan RT.003, RW.009, Desa

Sukamulya Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**10. Nama : Esih Binti Anang**

Nik : 3204344201600001

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 02-01-1960

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp. Jeruk Mipis RT.001, RW.014, Desa

Bojongemas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten

Bandung.

**11. Nama : Indeung Binti Munis**

Nik : 3204284801540004

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 06-01-1962

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Padarangkung, RT.001, RW.007, Desa

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**12. Nama : Isah Binti Saib**

Nik : 3204345008650004

Halaman 4 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD  
Tempat/tgl lahir : Bandung, 10-08-1965  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Jeruk Mipis, RT.001, RW.014, Desa  
Bojongemas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten  
Bandung.

**13. Nama : Sanjum Bin Musa**  
Nik : 3204281212600005  
Pendidikan : SD  
Tempat/tgl lahir : Bandung, 12-12-1960  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Paneureusan RT.002, RW.008, Desa  
Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten  
Bandung;

**14. Nama : Endet Binti Musa**  
Nik : 3204286005630003  
Pendidikan : SD  
Tempat/tgl lahir : Bandung, 20-05-1963  
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Cibulukadu, RT.003, RW.011, Desa  
Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

Halaman 5 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15. Nama : Oyoh Binti Musa**

**Nik : 3204284103650027**

**Pendidikan : SD**

**Tempat/tgl lahir : Bandung, 03-01-1965**

**Pekerjaan : Mengurus rumah tangga**

**Agama : Islam**

**Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.003, RW.011, Desa**

**Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten**

**Bandung;**

**16. Nama : Akim Bin Musa**

**Nik : 3204280412670005**

**Pendidikan : SD**

**Tempat/tgl lahir : Bandung, 04-12-1967**

**Pekerjaan : Wiraswasta**

**Agama : Islam**

**Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.003, RW.011, Desa**

**Sukamanah Rancaekek, Kabupaten**

**Bandung;**

**17. Nama : Didi Bin Musa**

**Nik : 3204340304700009**

**Pendidikan : SD**

**Tempat/tgl lahir : Bandung, 03-04-1970**

**Pekerjaan : Wiraswasta**

**Agama : Islam**

**Alamat : Kp.Ranca Ating, RT.001, RW.015, Desa**

**Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten**

Halaman 6 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung.

**18. Nama : Isah Binti Saib**

Nik : 3204345008650004

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 10-08-1965

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp. Jeruk Mipis, RT.001, RW.014, Desa

Bojongemas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten

Bandung;

**19. Nama : Sanjum Bin Musa**

Nik : 3204281212600005

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 12-12-1960

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp. Paneureusan RT.002, RW.008, Desa

Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten

Bandung.

**20. Nama : Endet Binti Musa**

Nik : 3204286005630003

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 20-05-1963

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Agama : Islam

Alamat : Kp. Cibulukadu, RT.003, RW.011, Desa

Halaman 7 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**21. Nama : Oyoh Binti Musa**

Nik : 3204284103650027

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 03-01-1965

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT. 003, RW. 011, Desa

Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**22. Nama : Akim Bin Musa**

Nik : 3204280412670005

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 04-12-1967

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Kp. Cibulukadu, RT. 003, RW. 011, Desa

Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**23. Nama : Didi Bin Musa**

Nik : 3204340304700009

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 03-04-1970

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Halaman 8 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp.Ranca Ating, RT.001, RW.015, Desa Bojong

Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten

Bandung;

**24. Nama : Apeng Bin Musa**

Nik : 3204341905720003

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 19-05-1972

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cihaur Buyut Kaum RT.003, RW.010, Desa

Bojongemas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten

Bandung;

**25. Nama : Agus Bin Musa**

Nik : 3204340906770008

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 09-06-1977

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp. Ranca Ating, RT. 002, RW. 015 , Desa

Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten

Bandung;

**26. Nama : Isah Binti Ayub**

Nik : 3204284111600001

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-11-1960

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Halaman 9 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.003, RW.011, Desa

Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung.

27. Nama : **Ading E Bin Pandi**

Nik : 3204280407650006

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 04-07-1965

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.001, RW.006, Desa

Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung.

28. Nama : **Nining Binti Pandi**

Nik : 3273234101650003

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-01-1967

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Majahlega, RT.002, RW.012, Kelurahan Majahlega,

Kecamatan Rancasari, Kota Bandung

29. Nama : **Dudung Bin Pandi**

Nik : 3204280604720003

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 06-04-1972

Pekerjaan : Buruh harian

Halaman 10 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Bandung, 24-04-1986  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Santaka RT.003, RW.006, Desa  
Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten  
Sumedang;

**30. Nama : Ating Binti Onih**  
Nik : 3204344107700013  
Pendidikan : SD  
Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-07-1970  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Kp.Haur Buyut Tengah RT.002, RW.013, Desa  
Bojongemas Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten  
Bandung;

**31. Nama : Aman Bin Onih**  
Nik : 3204281205730001  
Pendidikan : SD  
Tempat/tgl lahir : Bandung, 12-05-1973  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Agama : Islam  
Alamat : Kp.Bobodolan RT.001, RW.003, Desa Rancaekek  
Kulon Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

**32. Nama : Amin Bin Onih**  
Nik : 3204281510750011

Halaman 11 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 15-10-1975

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.003, RW.011, Desa  
Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

**33. Nama : Een Binti Onih**

Nik : 3204345806820001

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 18-06-1982

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Kp. Haur Buyut Tengah RT.002, RW.013, Desa  
Bojongemas Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten  
Bandung;

**34. Nama : Ajat Bin Onih**

Nik : 3204340303830031

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 03-03-1983

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp. Randukurung 001, RW.017+B127 Desa  
Bojongemas Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten  
Bandung;

Halaman 12 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**35. Nama : Ujang Bin Karnen**  
**Nik : 3204280102730002**  
**Pendidikan : SD**  
**Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-02-1973**  
**Pekerjaan : Buruh harian lepas**  
**Agama : Islam**  
**Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.003, RW.011, Desa**  
**Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten**  
**Bandung;**

**36. Nama : Neng Anah Binti Karnen**  
**Nik : 3204285507800009**  
**Pendidikan : SD**  
**Tempat/tgl lahir : Bandung, 15-07-1984**  
**Pekerjaan : Mengurus rumah tangga**  
**Agama : Islam**  
**Alamat : Kp.Padarangkung, RT.001, RW.007, Desa**  
**Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten**  
**Bandung;**

**37. Nama : Ace Bin Jumsa**  
**Nik : 3204280309480001**  
**Pendidikan : SD**  
**Tempat/tgl lahir : Bandung, 03-09-1948**  
**Pekerjaan : Petani/Pekebun**  
**Agama : Islam**  
**Alamat : Kp.Rancaeunteung RT.004, RW.003 Desa**  
**Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten**

Halaman 13 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung;

**38. Nama : Atey Bin Jumsa**

Nik : 3204341808560001

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 18-08-1956

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp.Rancakemit, RT.006. RW.012, Desa Sukamanah

Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

**39. Nama : Ikah Winengsih Binti Adeng**

Nik : 3204285901760002

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 08-08-1976

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.003, RW.011, Desa

Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**40. Nama : Iko Binti Adeng**

Nik : 3204280112760006

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-12-1977

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.001, RW.005, Desa

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Halaman 14 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bandung;

**41. Nama : Cucu Kartika Binti Adeng**

Nik : 3204285803840003

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 18-03-1984

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.001, RW.011, Desa

Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**42. Nama : Unin Binti Darta**

Nik : 3204284103500001

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-03-1950

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Rancaeunteung RT.004, RW.003, Desa

Sukamanah, Kecamatan Sukamanah, Kabupaten

Bandung.

**43. Nama : Bacih Binti Darta**

Nik : 3204284101520090

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-01-1952

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Rancakemit, RT.004 RW.003, Desa Sukamanah

Halaman 15 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

**44. Nama** : **Undang Suharja Bin Ocen**  
**Nik** : 3205100107560030  
**Pendidikan** : SLTP  
**Tempat/tgl lahir** : Bandung, 01-07-1951  
**Pekerjaan** : Pedagang  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Kp. Sukamanah, RT.002, RW.007, Desa

Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten

Garut;

**45. Nama** : **Tarna Sutisna Bin Ocen**  
**Nik** : 3204282906590002  
**Pendidikan** : SLTP  
**Tempat/tgl lahir** : Bandung, 29-06-1959  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Kp.Cibulukadu, RT.002, RW.005, Desa

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**46. Nama** : **Mimin Binti Ocen**  
**Nik** : 3204285810590005  
**Pendidikan** : SD  
**Tempat/tgl lahir** : Bandung, 18-10-1960  
**Pekerjaan** : Mengurus rumah tangga  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Kp.Cibulukadu, RT.002, RW.006, Desa

Halaman 16 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**47. Nama : Anib Suryadi Bin Uha**

Nik : 3273121009610003

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 10-09-1961

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Jl.H.Munajat No.14, RT.004, RW.006, Kelurahan

Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota

Bandung;

**48. Nama : Adang Suharna Bin Uha**

Nik : 3204280606630014

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 06-06-1963

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Kp. Andir, RT.001, RW.006, Desa Margaluyu

Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;

**49. Nama : Inda Bin Daman**

Nik : 3204280407600006

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 04-07-1960

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Halaman 17 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.002, RW.005, Desa  
Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung.

**50. Nama : Entin Kartini Binti Daman**

Nik : 3204286706610004

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 27-06-1961

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.002, RW.011, Desa  
Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

**51. Nama : Anit Suryadi Bin Uha**

Nik : 3204340703680003

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 07-03-1968

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp. Ereng Kulon, RT.004, RW.007, Desa  
Bojongemas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten  
Bandung;

**52. Nama : Ratih Ratnaningsih Binti Daman**

Nik : 3204344807780006

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 08-07-1978

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 18 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat : Kp. Menje, RT.001, RW.014, Desa Solokan Jeruk,

Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

**53. Nama : Esa Rini Binti Daman**

Nik : 3204285608820007

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : 16-08-1982

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.002, RW.005, Desa

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**54. Nama : Rosmayati Binti Arma**

Nik : 3204345306590001

Pendidikan : SD

Tempat/tgl lahir : Bandung, 01-01-1959

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Rancakaso RT.001, RW.003 Desa Padamukti,

Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

**55. Nama : Harna Iriansyah Bin Arma**

Nik : 3273121708600002

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 17-08-1960

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Halaman 19 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Aquarius II, RT.009, RW.006, Kelurahan  
Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;

**56. Nama : Utang Riswanto Bin Arma**

Nik : 3273171604650003

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 16-04-1965

Pekerjaan : KaryawanSwasta

Agama : Islam

Alamat : Blok Pasantren, RT.003, RW.001, Kelurahan

Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa kidul, Kota  
Bandung;

**57. Nama : Euis Cicih Binti Arma**

Nik : 3204284201680009

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 02-01-1968

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibulukadu, RT.002, RW.005, Desa

Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten

Bandung;

**58. Nama : Sophia Bin Arma**

Nik : 3273290912720002

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 09-12-1972

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Halaman 20 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp.Bebedahan RT.001, RW.002, Kelurahan

Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo, Kota

Bandung.

**59. Nama : Eunung Sukaesih Binti Arma**

Nik : 3273291106730001

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 11-06-1973

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Binong Kulon X No.182/126, RT.008, RW.001,

Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal Kota

Bandung;

**60. Nama : Nono Mulyono Bin Arma**

Nik : 3273121308760005

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 13-08-1976

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Jalan Aquarius II No.17, RT.009, RW.006,

Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal Kota

Bandung;

**61. Nama : Juju Juanda Bin Arma**

Nik : 3273081706770003

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 17-06-1977

Pekerjaan : Swasta

Halaman 21 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat : Jalan Hegarmanah Gg. Setiamanah, RT.010,

RW.003, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan

Cidadap, Kota Bandung;

**62. Nama : Eneng Srimulyani Binti Otoy**

Nik : 3204336603630001

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 26-12-1963

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp. Kondang RT.001, RW.010, Desa Majalaya

Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

**63. Nama : Asep Kostiana Bin Otoy**

Nik : 3204342912650001

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 29-12-1965

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Agama : Islam

Alamat : Kp. Cisaradan Girang, RT.003, RW.001, Desa

Langensari Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten

Bandung;

**64. Nama : Adang Saepuloh Bin Otoy**

Nik : 3204281807670001

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 18-07-1967

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Halaman 22 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat : Kp.Sapan RT.004, RW.001, Desa Sukamanah

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

**65. Nama : Asep Aryana Bin Otoy**

Nik : 3204342505700007

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 25-05-1970

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Alamat : Kp.Paneureusan RT.004, RW.010, Desa

Langensari Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten

Bandung;

**66. Nama : Cucu Sri Aryani Binti Otoy**

Nik : 3204287105700003

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 31-05-1971

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Rancakemit, RT.003, RW.003, Desa

Sukamanah, Kecamatan Rancaekek Kabupaten

Bandung.

**67. Nama : Imas Sriwulan Binti Otoy**

Nik : 3205056804720001

Pendidikan : SLTA

Tempat/tgl lahir : Bandung, 28-04-1972

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Halaman 23 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat : Kp.Rancakemit, RT.003, RW.003, Desa

Sukamanah, Kecamatan Rancaekek Kabupaten

Bandung.

**68. Nama : Deni Mara Bin Otoy**

Nik : 3204340709690009

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 04-02-1974

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Kp.Rancakemit, RT.002, RW.012, Desa Solokan

Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten

Bandung;

**69. Nama : Sri Winda Widiana Binti Otoy**

Nik : 3204345704890002

Pendidikan : SLTP

Tempat/tgl lahir : Bandung, 17-04-1989

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cibodas RT.003, RW.006 Desa Cibodas

Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI KUSMAYADI, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum DEDI KUSMAYADI SH dan REKAN**, di Jalan Mumunggang No.55, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, sebagai Para Pemohon;

Halaman 24 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Sor, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1901 **Alnasan bin Irmasan** menikah dengan **Juyi binti Muhasim di KUA Astanaanyar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 162.Kua.10.19.15/PW.01/01/2017** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalle (Kantor urusan Agama Kecamatan Astana Anyar) sekarang, **Nomor : 406 No.Blanko C.2327 Tanggal 1 Maret 1901.** tanggal 17 Maret 2017;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Iti/Siti Hodijah binti Alnasan;
  - 2.2. Dahuri bin Alnasan;
  - 2.3. Darta bin Alnasan;
  - 2.4. Dari/Siti Sondari binti Alnasan;
3. Bahwa pada hari Minggu 05-05-1963 **Alnasan bin Irmasan** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian **Nomor : 474.3/33/ Skrt** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah 08 Februari 2019, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung meninggalkan 5 (lima) orang Ahli waris;
  - 3.1 Juyi binti Muhasim;
  - 3.2 Iti/Siti Hodijah binti Alnasan;
  - 3.3 Dahuri bin Alnasan;
  - 3.4 Darta bin Alnasan;
  - 3.5 Siti Sondari binti Alnasan;

Halaman 25 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari **Saptu 02-02-1972 Juyi binti Muhasim** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian **Nomor : 474.3/33/ Skrt** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah 08 Februari 2019, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
5. Bahwa dengan meninggalnya **Juyi binti Muhasim** meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang bernama :
  - 5.1. Iti/Siti Hodijah binti Alnasan;
  - 5.2. Dahuri bin Alnasan;
  - 5.3. Darta bin Alnasan;
  - 5.4. Siti Sondari binti Alnasan;
6. Bahwa pada hari Selasa 02- 03-1920 **Siti Hodidjah binti Alnasan** menikah dengan **Rukanta bin Askiam di KUA Cicalengka** berdasarkan **Duplikat/Salinan Surat Nikah: B.161/Kua.10.19.15/ PW.01/03/2019, Register Pencatat Nikah Nomor : 496/8908/1920** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojongloa sekarang Asatanaanyar tanggal 18-03-2019;
7. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 7.1 A.Rahim bin Rukanta;
  - 7.2 R.Samsudin Sutarjo bin Rukanta;
8. Bahwa pada hari **Kamis 05-10-1983 Siti Khodijah binti Alnasan meninggal dunia** berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No : **474.3/55/ Skrt**, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28 September 2018, sedangkan suaminya **Rukanta bin Askian** telah **meninggal terlebih dahulu Jumat 14-11-1969** Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor : **474.3/38/Skr** yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
9. Bahwa dengan meninggalnya **Siti Khodijah binti Alnasan** sedangkan suaminya meninggal terlebih dahulu meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris bernama :

Halaman 26 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. A.Rahim bin Rukanta;

9.2. R.Samsudin Sutarjo bin Rukanta;

10. Bahwa **A.Rahim bin Rukanta** pada hari Jumat 01 Agustus 1940 menikah dengan **Ener binti Ita** di KUA Rancaekek Duplikat/Salinan Akta Nikah Nomor : B.250/KUA.100 4.28/PW.04/IV/2019. Kutipan Akta Nikah No : 585/C7874/VIII/1940 tanggal 10-04-2019.

11. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama

11.1. Ening binti A.Rahim;

11.2. Dede Rahman binti A.Rahim;

11.3. Endang Rahman binti A.Rahim;

11.4. Alit Setiawan binti A.Rahim;

12. Bahwa pada hari Senin 03-04-2017 **A.Rahim bin Rukanta** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 53/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018, sedangkan Isterinya telah meninggal terlebih dahulu;

13. Bahwa dengan meninggalnya **A. Rahim bin Rukanta** sedangkan Isterinya meninggal terlebih dahulu meninggalkan empat orang ahli waris pengganti bernama :

13.1. Ening binti A.Rahim;

13.2. Dede Rahim binti A.Rahim;

13.3. Endang Rahman binti A.Rahim;

13.4. Alit Setiawan binti A.Rahim;

14. Bahwa pada hari Rabu 12 Mei 1942 **R,Samsudin Sutarjo bin Alnasan** menikah dengan **Acih Suparjo binti Suria** di Kantor Pencatat Nikah Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat/Salinan No.K.32/15/Su/155/ 86. Akta Nikah Nomor : 250/1942 tanggal 18-03-2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astanaanyar.

Halaman 27 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

15.1. Cici Sumarni binti R.Samsudin Surarjo;

15.2. Roni Syahroni binti R.Samsudin Surarjo;

15.3. Ade Sudrajat binti R.Samsudin Surarjo;

15.4. Nani Suryani binti R.Samsudin Surarjo;

**16.** Bahwa pada hari **Jumat 08-03-2019 R,Samsudin Sutarjo bin Alnasan meninggal dunia** berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No : **474.3/48/Skrt**, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28- 09- 2019, sedangkan Isterinya telah meninggal terlebih dahulu.

**17.** Bahwa dengan meninggalnya **R,Samsudin Sutarjo bin Alnasan** sedangkan Isterinya meninggal terlebih dahulu meninggalkan empat orang ahli waris pengganti bernama :

17.1. Cici Sumarni binti R.Samsudin Surarjo;

17.2. Roni Syahroni bin R.Samsudin Surarjo;

17.3. Ade Sudrajat bin R.Samsudin Surarjo;

17.4. Nani Suryani binti R.Samsudin Sutarjo;

**18.** Bahwa pada hari Senin 7- 4-1924 **Dahuri bin Alnasan** menikah dengan **Darsih binti Manasik di KUA Ujungberung** berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah : K.15/PW.II/72/X/1998, Register Pencatat Nikah Nomor : 603/7494/1924, KUA Kecamatan Ujungberung tanggal 13-10-1998; Salinan Reg; B294/Kua.10.04.68/PW.01/2019 tanggal 16-04-2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cilengkrang;

**19.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

19.1. Eci binti Dahuri;

19.2. Mirah binti Dahuri;

19.3. Karmi binti Dahuri;

Halaman 28 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.4. Marti bin Dahuri;

19.5. Ukas bin Dahuri;

19.6. Uduk bin Dahuri;

19.7. Atin binti Dahuri;

**20.** Bahwa hari **Jumat 06-02-1976 Dahuri bin Alnasan** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian **No : 474.3/17/ Skrt.** yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal **8 Februari 2019.**

**21.** Bahwa dengan meninggalnya **Dahuri bin Alnasan** meninggalkan 8 (delapan) ahli waris :

21.1. Darsih binti Manasik;

21.2. Eci binti Dahuri;

21.3. Mirah binti Dahuri;

21.4. Karmi binti Dahuri;

21.5. Marti binti Dahuri;

21.6. Ukas bin Dahuri;

21.7. Uduk bin Dahuri;

21.8. Atin binti Dahuri;

**22.** Bahwa hari **Jumat 01-12-1980 Darsih binti Madnasik** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian **No : 474.3/54/ Skrt.** yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal **8 Februari 2019;**

**23.** Bahwa dengan meninggalnya **Darsih binti Madnasik** maka meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris pengganti bernama :

23.1. Eci binti Dahuri;

23.2. Mirah binti Dahuri;

23.3. Karmi binti Dahuri;

23.4. Marti binti Dahuri;

Halaman 29 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.5. Ukas bin Dahuri;

23.6. Uduk bin Dahuri;

23.7. Atin binti Dahuri;

24. Bahwa pada hari Rabu 18-7-1957 **Eci bin Dahuri** menikah dengan **Anang bin Wira** di Kantor Pencatat Nikah Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.324/Kua.10. 04.28 /Pw.01 /VIII/19. Tanggal 25-07-2019. Akta Nikah Nomor : 925/VII/1957 tanggal 11-03-2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

25. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

25.1. Esih binti Anang;

25.2. Ohim bin Anang;

26. Bahwa pada hari Kamis 14-05-1960 **Eci binti Dahuri** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 58/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2019, sedangkan suaminya meninggal terlebih dahulu;

27. Dengan meninggalnya **Eci binti Dahuri** meninggalkan 2 (dua) orang ahli wari :

27.1. Esih binti Anang;

27.2. Ohim bin Anang;

28. Bahwa pada hari Senin 25 Juni 1960 **Mirah binti Dahuri** menikah dengan **Munis bin Hasbi** di KUA Bojongsoang Kabupaten Bandung. Duplikat /Salinan Reg; No.k.17/PW.01/090/III/2015. Tanggal 14-03-2015. Akta Nikah Nomor : 948/37783/60 tanggal 14-3-2015;

29. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

29.1. 29. 1. Indeung binti Munis;

Halaman 30 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**30.** Bahwa pada hari Sabtu 06-09-1962 **Munis bin Hasbi** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 59/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 02-08- 2019.

**31.** Bahwa pada hari Sabtu 11-05-1963 **Mirah binti Dahuri** menikah kembali dengan **Saib bin Narhawi** di KUA Kecamatan Rancaekek Duplikat Akta Nikah No B.237/KUA.10.04.28/PW.01/IV/2019. Tanggal 10-04-2019 Akta Nikah No: 536//665923/V/1963. Tanggal 11 Mei 1963;

**32.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

32.1. 32.1. Isah binti Saib;

**33.** Bahwa pada hari Sabtu 06-02-1999 **Mirah binti Dahuri** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 58/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018. Sedangkan suaminya meninggal terlebih dahulu;

**34.** Bahwa dengan meninggalnya **Mirah binti Dahuri** meninggalkan dua orang ahli waris pengganti yang pertama pernikahan **Mirah binti Dahuri dengan Munis bin Hasbi** yang kedua pernikahan **Mirah binti Dahuri dengan Saib bin Nahrawi** yang bernama

34.1. 34.1 Indeung binti Munis

34.2. 34.2 Isah binti Saib

**35.** Bahwa pada hari Senin 23 Januari 1959 **Karmi binti Dahuri** menikah dengan **Musa bin Suhari** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.340/Kua.10/04.28/PW.01/VII/19. Tanggal 25-07-2019 Akta Nikah Nomor : 95/3930/I/1959 tanggal 04-4-2019;

**36.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama;

36.1. Sanjum bin Musa

36.2. Endet bin Musa

Halaman 31 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.3. Oyoh binti Musa
- 36.4. Didi bin Musa
- 36.5. Akim bin Musa
- 36.6. Apeng bin Musa
- 36.7. Agus bin Musa

**37.** Bahwa pada hari Sabtu 05-03-2003 **Karmi binti Dahuri** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 59/Skr, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018. Sedangkan suaminya meninggal terlebih dahulu; th 81

**38.** Bahwa dengan meninggalnya **Karmi binti Dahuri** meninggal meninggalkan tujuh orang ahli waris pengganti bernama :

- 38.1. Sanjum bin Musa
- 38.2. Endet bin Musa
- 38.3. Oyoh binti Musa
- 38.4. Didi bin Musa
- 38.5. Akim bin Musa
- 38.6. Apeng bin Musa
- 38.7. Agus bin Musa

**39.** Bahwa pada hari Rabu 12-04-1959 **Marti binti Dahuri** menikah dengan **Ayub bin Saman** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.082/Kua.10.04.09/PW.01/ II/2018. Tanggal 21-02-2018. Akta Nikah Nomor : 529/1959 tanggal 21-02-2018

**40.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- 40.1. Isah binti Ayub

**41.** Bahwa pada hari Kamis 17-05-1959 **Ayub bin Saman** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 58/Skr,

Halaman 32 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 02-09- 2019.

42. Bahwa pada hari Ahad 6-09-1959 **Marti binti Dahuri** menikah kembali dengan **Pandi bin Madta** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.325/Kua.10/04.28/ PW.01/ VII/19. Akta Nikah Nomor : 1071/172284/IX/1959 tanggal 10-03-2019;

43. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- 43.1. Ading bin Pandi
- 43.2. Dudung bin Pandi
- 43.3. Nining binti Pandi
- 43.4. Ano bin Pandi

44. Bahwa pada hari Sabtu 01-07-2014 **Marti binti Dahuri** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 59/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018. Sedangkan suaminya meninggal terlebih dahulu ;

45. Bahwa dengan meninggalnya **Marti binti Dahuri** meninggalkan lima orang ahli waris pengganti yang **pertama dari pernikahan Marti binti Dahuri dengan Ayub bin Saman** yang kedua **pernikahan Mirah binti Dahuri dengan Pandi bin Madta** bernama :

- 45.1. Isah binti Ayub
- 45.2. Ading bin Pandi
- 45.3. Dudung bin Pandi
- 45.4. Nining binti Pandi
- 45.5. Ano bin Pandi

46. Bahwa pada hari Jumat 12-03-1965 **Ukas binti Dahuri** menikah dengan **Oma bin Suadma** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.3270/Kua.10.04.28/PW.01/VII/19. Akta Nikah Nomor : 182/3048/III/1965 tanggal 11-03-2019;

Halaman 33 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**47.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

47.1. Ade Rukmini binti Oma

47.2. Maman bin Oma

47.3. Ikeu binti Oma

47.4. Uyun bin Oma

47.5. Anih Apriantini binti Oma

**48.** Bahwa pada hari Selasa 06-09-2005 **Ukas binti Dahuri** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 61/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018;

**49.** Bahwa dengan meninggalnya **Ukas binti Dahuri**, meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris pengganti bernama

49.1. Oma bin Suadma

49.2. Ade Rukmini bin Oma

49.3. Maman bin Oma

49.4. Ikeu binti Oma

49.5. Uyun bin Oma

49.6. Anih Apriantini binti Oma

**50.** Bahwa pada hari Senin 25 Juni 1964 **Uduk bin Dahuri** menikah dengan **Onih binti Darja** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.326/Kua.10.04.28/PW.01/VII/19. Akta Nikah Nomor: 651/69026/VIII/1960 tanggal 02-04-2019;

**51.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

51.1. Ating binti Uduk;

51.2. Aman bin Uduk;

51.3. Amin bin Uduk;

Halaman 34 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.4. Een binti Uduk;

51.5. Ajat bin Uduk;

52. Bahwa pada hari Rabu 04-11-1998 **Uduk bin Dahuri** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 31/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 08-02- 2018. Sedangkan Isterinya meninggal terlebih dahulu;

53. Bahwa dengan meninggalnya **Uduk binti Dahuri** meninggal, meninggalkan lima orang ahli waris pengganti bernama;

53.1. Ating binti Uduk;

53.2. Aman bin Uduk;

53.3. Amin bin Uduk;

53.4. Een binti Uduk

53.5. Ajat bin Uduk

54. Bahwa pada hari Senin 17 April 1972 **Atin binti Uduk** menikah dengan **Karnen bin Minta** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.333/Kua.10.04.28 /PW.01/ VII/19. Tanggal 25-07-2019 Akta Nikah Nomor : 296/82653/IV/1972 tanggal 17-4-1972 ;

55. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

55.1. Ujang bin Karnen;

55.2. Neng Anah binti Karnen;

56. Bahwa pada hari Sabtu 01-06-2017 **Atin binti Uduk** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 61/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018. Sedangkan suaminya meninggal terlebih dahulu;

57. Bahwa dengan meninggalnya **Atin binti Uduk** meninggal, meninggal kan dua orang ahli waris pengganti bernama;

Halaman 35 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1. Ujang bin Karnen;

57.2. Neng Anah binti Karnen;

58. Bahwa pada hari Selasa 02-03-1920 **Darta bin Alnasan** menikah dengan **Unis binti Murnasih** di KUA Ujungberung berdasarkan Duplikat Petikan Dari Buku Pendaptaran Nikah: 620/34/1928 Salinan/foto copy sesuai aslinya Reg No : B.247/Kua.10.04.08 /PW. 01/IV/19 tanggal 11-4-2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan sekarang Cilengkrang;

59. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

59.1. *Unin binti Darta*;

59.2. Adeng bin Darta;

59.3. *Bacih binti Darta*;

59.4. Suti binti Darta;

60. Bahwa pada hari **Senin 01-12-1986 Darta bin Alnasan** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3 /16/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 8 Pebruari 2019, sedangkan Isterinya Unis binti Murnasih telah meninggal terlebih dahulu **Kamis 01-07-1976** Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor :474.3/54 /SKr yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah 01-08-1976 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

61. Bahwa dengan meninggalnya **Darta bin Alnasan** sedangkan Isterinya meninggal terlebih dahulu meninggalkan empat orang ahli waris bernama :

61.1. Unin binti Darta;

61.2. Adeng bin Darta;

61.3. Bacih binti Darta;

61.4. Suti binti Darta;

62. Bahwa pada hari Selasa 8-11-1965 **Unin binti Darta** menikah dengan **Dalim bin Tirta** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan

Halaman 36 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No.B.93/Kua.10.04.28 /PW.01/2/2019. Tanggal 20-02-2019 Akta Nikah Nomor :0769/021/XI/1965;

**63.** Bahwa dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak, sedangkan suaminya Dalim bin Tirta telah meninggal terlebih dahulu, maka **Unin binti Darta** sebagai ahli waris;

**64.** Bahwa pada hari Selasa 15 Juli 1975 **Adeng bin Darta** menikah dengan **Uneh binti Hadis** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.332/Kua.10.04.28/PW.01/VII/19. Tanggal 25-07-2019 Akta Nikah Nomor : 707/943660/VII/1975 tanggal 15-07-1975;

**65.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

65.1. Ikah Winengsih binti Adeng;

65.2. Iko bin Adeng;

65.3. Cucu Kartika binti Adeng;

**66.** Bahwa pada hari Senin 11-12-2017 **Adeng bin Darta** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 25/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 08-02- 2019;

**67.** Bahwa dengan meninggalnya **Adeng bin Darta**, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris pengganti bernama;

67.1. Uneh bin Hadis;

67.2. Ikah Winengsih binti Adeng;

67.3. Iko bin Adeng;

67.4. Cucu Kartika bin Adeng;

**68.** Bahwa pada hari Jumat 25 Januari 1963 **Bacih binti Darta** menikah dengan **Dayat bin Emed** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.326/Kua.10.04.28/PW.01/VII/19. Akta Nikah Nomor :651/69026/VIII/1960 tanggal 02-04-2019;

**69.** Bahwa pada hari **Saptu 27-11-1999 Dayat bin Emed** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 48/Skrt,

Halaman 37 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 08-02- 2019;

70. Bahwa **Bacih bin Darta** tidak mempunyai anak, suaminya **Kuhe bin** telah meninggal terlebih dahulu, maka Bacih bin Darta sebagai ahli waris :

71. Bahwa pada hari Rabu 13 Oktober 1947 **Suti binti Darta** menikah dengan **Jumsa bin Jumasik** di KUA Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B.334/Kua.10.04.28/PW.01/ VII/19. Tanggal 25-07-2019. Akta Nikah Nomor : 1029/C6020/X/1947 tanggal 13-10-1947;

72. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

72.1. Ace bin Jumsa;

72.2. Atey bin Jumsa;

73. Bahwa pada hari Kamis 12-02-2009 **Suti binti Darta** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/ 47/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018. Sedangkan suaminya meninggal terlebih dahulu;

74. Bahwa dengan meninggalnya **Suti binti Darta** meninggal, meninggal kan 2 (dua) orang ahli waris pengganti bernama

74.1. Ate bin Jumsa;

74.2. Atey bin Jumasa;

75. Bahwa pada hari Kamis 15- 10-1920 **Siti Sondari binti Alnasan (Dari)** menikah dengan **Nanta bin Muldasan** di KUA Ujungberung berdasarkan Duplikat Petikan Dari Buku Pendaptaran Nikah: 384/D1/A2/4/VIII/1966, Register pencatatan nikah nomor : 1031/6022/ 1931 Salinan/foto copy sesuai aslinya Reg No : B.296/Kua.10.04.08 /PW. 01/IV/19 tanggal 16-04-2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan sekarang Cilengkrang;

76. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama

76.1. Titi Supriati binti Nanta;

Halaman 38 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.2. Anih binti Nanta;

76.3. Darman bin Nanta

76.4. Resin binti Nanta

77. Bahwa pada hari **Jumat 07-12-1990 Siti Sondari binti Alnasan meninggal dunia** berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :**474.3/57/Skrt**, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018, sedangkan suaminya Nanta bin Muldasan telah **meninggal terlebih dahulu Sabtu 01-06-1981** Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor :**474.3/08 /Skrt** yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah 04-02-2019 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

78. Bahwa dengan meninggalnya **Siti Sondari binti Alnasan** sedangkan suaminya telah meninggal terlebih dahulu meninggalkan empat orang ahli waris pengganti bernama :

78.1. Titi Supriati binti Nanta;

78.2. Anih binti Nanta;

78.3. Daman bin Nanta;

78.4. Resin binti Nanta;

79. Bahwa pada hari Sabtu 26 Januari 1961 **Titi Supriati binti Nanta** menikah dengan **Otoy Tojana bin Muhamad Karsa** di KUA Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung. Duplikat/Salinan/Foto Copy Nomor : B.297/Kua. 10.04.08/PW.01/IV/19 tanggal ; 16-04-2018. Petikan dari buku pendaftaran nikah No; 47/1961. Tanggal 26-1-1961;

80. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama;

80.1. Asep Kostiana bin Otoy;

80.2. Adang Saepuloh bin Otoy;

80.3. Eneng Sri Mulyani binti Otoy;

80.4. Cucu Sri Aryani binti Otoy;

Halaman 39 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.5. Imas Sri Wulan binti Otoy;
- 80.6. Asep Aryana bin Otoy;
- 80.7. Deni Mara bin Otoy;
- 80.8. Sri Wida Windiana binti Otoy;

**81.** Bahwa pada hari **Saptu 02-09-1995 Titi Supriati binti Nanta** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No : 474.3/52/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018. Sedangkan suaminya meninggal terlebih dahulu;

**82.** Bahwa dengan meninggalnya **Titi Supriati binti Nanta** meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris pengganti:

- 82.1. Asep Kostiana bin Otoy;
- 82.2. Adang Saepuloh bin Otoy;
- 82.3. Eneng Sri Mulyani binti Otoy;
- 82.4. Cucu Sri Aryani binti Otoy ;
- 82.5. Imas Sri Wulan binti Otoy;
- 82.6. Asep Aryana bin Otoy;
- 82.7. Deni Mara bin Otoy;
- 82.8. Sri Wida Windiana binti Otoy;

**83.** Bahwa pada hari **Saptu 13-6-1958 Anih binti Nanta** menikah dengan **Arma bin Jai** di KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Duplikat/Salinan/Foto Copy Nomor : B.341/Kua. 10.04.28/PW.01/VII/19 tanggal ; 25-02-2019. Akta nikah No; 801/790813/VI/1958. Tanggal 13-5-1958;

**84.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama;

- 84.1. Rosmayati binti Arma;
- 84.2. Harna Iriansyah bin Arma;

Halaman 40 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.3. Utang Riswanto bin Arma;
- 84.4. Euis Cicih binti Arma;
- 84.5. Sopia binti Arma;
- 84.6. Enung Sukaesih binti Arma;
- 84.7. Nono Mulyono bin Arma;
- 84.8. Juju Juanda bin Arma;

**85.** Bahwa pada hari **Saptu** 16-04-2011 **Anih binti Nanta** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/21/Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 08-02- 2018;

**86.** Bahwa dengan meninggalnya **Anih binti Nanta** meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris pengganti:

- 86.1. Rosmayati binti Arma;
- 86.2. Harna Iriansyah bin Arma;
- 86.3. Utang Riswanto bin Arma;
- 86.4. Euis Cicih binti Arma;
- 86.5. Sopia binti Arma;
- 86.6. Enung Sukaesih binti Arma;
- 86.7. Nono Mulyono bin Arma;
- 86.8. Juju Juanda bin Arma;

**87.** Bahwa pada hari Selasa 03 Februari 1959 **Daman bin Nanta** menikah dengan **Armina binti Handi** di KUA Kecamatan Rancaekek. Kabupaten Bandung. Duplikat/Salinan/Foto Copy Nomor : B.332/Kua. 10.04.28/PW.01/VII/19 tanggal ; 25-07-2019. Akta nikah No; 136/39349/II/1959. Tanggal 01-02-1959;

**88.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

- 88.1. Inda binti Daman;

Halaman 41 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.2. Entin Kartini binti Daman;

88.3. Anit binti Daman;

88.4. Ratuh Ratnaningsih binti Daman;

88.5. Esa Rini binti Daman;

**89.** Bahwa pada hari **Saptu** 02-09-1995 **Daman bin Nanta** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/50/ Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018;

**90.** Bahwa dengan meninggalnya **Daman bin Nanta** meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris pengganti:

90.1. Armina binti Handi;

90.2. Inda binti Daman;

90.3. Entin Kartini binti Daman;

90.4. Anit binti Daman;

90.5. Ratuh Ratnaningsih binti Daman;

90.6. Esa Rini binti Daman;

**91.** Bahwa pada hari Senin 11 Juni 1955 **Resin binti Nanta** menikah dengan **Ocen bin Ahmad** di KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Duplikat/Salinan/Foto Copy Nomor : B.077/Kua. 10.04.08/PW.01/III/17 tanggal ; 16-03-2017. Akta nikah No; 136/39349/II/1959. Tanggal 01-02-1959;

**92.** Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

92.1. Undang Suharja bin Ocen;

92.2. Mimin binti Ocen;

92.3. Tarna Sutisna bin Ocen;

**93.** Bahwa pada hari **Rabu** 17-7-1959 **Ocen bin Ahmad** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/44/ Skrt,

Halaman 42 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 08-02- 2019;

**94.** Bahwa pada hari Senin 11 Juni 1955 **Resin binti Nanta** menikah lagi dengan **Uha bin Jumnasik** di KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Duplikat/Salinan/Foto Copy Nomor : B.077/Kua. 10.04.08/PW.01/III/17 tanggal ; 16-03-2017. Akta nikah No; 136/39349/II/1959. Tanggal 01-02-1959;

**95.** Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

95.1. Anib Suryadi bin Uha;

95.2. Andang bin Uha;

**96.** Bahwa pada hari Sabtu 20-10-2002 **Resin bin Nanta** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/50/ Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 28-09- 2018;

**97.** Bahwa dengan meninggalnya Resin bin Nanta meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris :

97.1. Uha bin Jumasik;

97.2. Anib Suryadi bin Uha;

97.3. Andang bin Uha;

**98.** Bahwa pada hari **Kamis 29-11-2015 Uha bin Jumasik** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian No :474.3/59/ Skrt, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 01-08- 2018;

**99.** Bahwa dengan meninggalnya Uha bin Jumasik meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris :

99.1. Anib Suryadi bin Uha;

99.2. Andang bin Uha;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang KL II cq Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 43 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Minggu 05-05-1963 Alnasan bin Irmasan meninggal dunia dan Sabtu 02-02-1972 Juyi binti Muhasim meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris **Alnasan bin Irmasan dan Juyi binti Muhasim** adalah :
  - 3.1. Aning binti A. Rahim (cicit perempuan);
  - 3.2. Dede Rahman bin A.Rahim (cicit laki-laki);
  - 3.3. Endang Rahman bin A.Rahim (cicit laki-laki);
  - 3.4. Alit Setiawan binti A.Rahim (cicit laki-laki);
  - 3.5. Cici Sumarni binti R.Samsudin Surarjo (cicit perempuan);
  - 3.6. Roni Syahroni bin R.Samsudin Surarjo (cicit laki-laki);
  - 3.7. Ade Sudrajat bin R.Samsudin Surarjo (cicit laki-laki);
  - 3.8. Nani Suryani binti R.Samsudin Surarjo (cicit perempuan);
  - 3.9. Esih binti Anang (cicit perempuan);
  - 3.10. Ohim bin Anang (cicit laki-laki);
  - 3.11. Indeung binti Munis (cicit perempuan);
  - 3.12. Isah binti Saib (cicit perempuan);
  - 3.13. Sanjum bin Musa (cicit laki-laki);
  - 3.14. Endet bin Musa (cicit laki-laki);
  - 3.15. Oyoh binti Musa (cicit perempuan);
  - 3.16. Didi bin Musa (cicit laki-laki);
  - 3.17. Akim bin Musa (cicit laki-laki);
  - 3.18. Apeng bin Musa (cicit laki-laki);
  - 3.19. Agus bin Musa (cicit laki-laki);
  - 3.20. Isah binti Ayub (cicit perempuan);

Halaman 44 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3.21. Ading bin Pandi (cicit laki-laki);
- 3.22. Dudung bin Pandi (cicit laki-laki);
- 3.23. Nining binti Pandi (cicit perempuan);
- 3.24. Ano bin Pandi (cicit laki-laki);
- 3.25. Ade Rukmini bin Oma (cicit perempuan);
- 3.26. Maman bin Oma (cicit laki-laki);
- 3.27. Ikeu binti Oma (cicit perempuan);
- 3.28. Uyun bin Oma (cicit laki-laki);
- 3.29. Anih Apriantini binti Oma (cicit perempuan);
- 3.30. Ating bin Uduk (cicit laki-laki);
- 3.31. Aman bin Uduk (cicit laki-laki);
- 3.32. Amin bin Uduk (cicit laki-laki);
- 3.33. Een binti Uduk (cicit perempuan);
- 3.34. Ajat bin Uduk (cicit laki-laki);
- 3.35. Ujang bin Karnen (cicit laki-laki);
- 3.36. Neng Anah binti Karnen (cicit perempuan);
- 3.37. Uni binti Darta (Cucu perempuan);
- 3.38. Bacih binti Darta (Cucu perempuan);
- 3.39. Ikah Winengsih binti Adeng (cicit perempuan);
- 3.40. Iko bin Adeng (cicit laki-laki);
- 3.41. Cucu Kartika binti Adeng (cicit perempuan);
- 3.42. Ate bin Jumsa (cicit laki-laki);
- 3.43. Atey bin Jumasa (cicit laki-laki);
- 3.44. Asep Kostiana bin Otoy (cicit laki-laki);
- 3.45. Adang Saepuloh bin Otoy (cicit laki-laki);
- 3.46. Eneng Sri Mulyani binti Otoy (cicit perempuan);

Halaman 45 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.47. Cucu Sri Aryani binti Otoy (cicit perempuan);
- 3.48. Imas Sri Wulan binti Otoy (cicit perempuan);
- 3.49. Asep Aryana bin Otoy (cicit laki-laki);
- 3.50. Deni Mara bin Otoy (cicit laki-laki);
- 3.51. Sri Wida Windiana binti Otoy (cicit perempuan);
- 3.52. Rosmayati binti Arma (cicit perempuan);
- 3.53. Harna Iriansyah bin Arma (cicit laki-laki);
- 3.54. Utang Riswanto bin Arma (cicit laki-laki);
- 3.55. Euis Cicih binti Arma (cicit perempuan);
- 3.56. Sopia binti Arma (cicit perempuan);
- 3.57. Enung Sukaesih binti Arma (cicit perempuan);
- 3.58. Nono Mulyono bin Arma (cicit laki-laki);
- 3.59. Juju Juanda bin Arma (cicit laki-laki);
- 3.60. Inda binti Daman (cicit laki-laki);
- 3.61. Entin Kartini binti Daman (cicit perempuan);
- 3.62. Anit binti Daman (cicit perempuan);
- 3.63. Ratih Ratnaningsih binti Daman (cicit perempuan);
- 3.64. Esa Rini binti Daman (cicit perempuan);
- 3.65. Undang Sutisna bin Ocen (cicit laki-laki);
- 3.66. Mimin binti Ocen (cicit perempuan);
- 3.67. Tarna Sutisna bin Ocen (cicit laki-laki);
- 3.68. Anib Suryadi bin Uha (cicit laki-laki);
- 3.69. Andang bin Uha (cicit laki-laki);

#### 4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon

Halaman 46 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan Para Pemohon akan mencabut permohonannya karena akan ada perbaikan permohonan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tanpa sengketa dan termasuk perkara voluntair murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq

Halaman 47 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yenni, S.Sy.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai        | : Rp. 6.000,00   |

-----  
Jumlah : Rp. 206.000,00

Halaman 48 dari 48. Penetapan No. 293/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)